#### RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN



rutanmagetan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

Layanan Self Service WBP

No. SK:

# Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Staf Pelayanan Tahanan (Yantah) menyiapkan dan menyalakan perangkat Kios-K, kemudian membuka aplikasi SDP Self Service
- 2. WBP meminta ijin kepada Petugas blok untuk menuju tempat layanan Self Service
- 3. Petugas Blok memberikan ijin kepada WBP dan memerintahkan untuk mengenakan identitas penanda sebagai WBP seperti rompi atau kaos khusus WBP
- 4. WBP menempelkan jari pada perangkat finger print Kios-K dan dapat melihat informasi yang diinginkan (tanggal ekspirasi, tahap pembinaan, dll)

# Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Terpenuhinya hak WBP dalam mendapatkan informasi

### Pengaduan Layanan

#### RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN



Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

rutanmagetan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

• Publik men Mana Faikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;

1. Langsung melalui pos layanan pengaduan

2. Website : rutanmagetan.kemenkumham.co.id3. Email : rutankelas2bmagetan@gmail.com

4. Facebook : Rutan Kelas IIB Magetan5. Twitter : Rutan Kelas IIB Magetan

6. Instagram : rutanmagetan7. Whatsapp : 081231395151

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan;
- Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.